



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Jalan Terusan Ryacudu Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan 35365  
Telepon: (0721) 8030188  
Email: pusat@itera.ac.id, Website: <http://itera.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN GELAR GANDA REGULER  
DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, perlu membekali lulusan dengan penguasaan kompetensi yang lebih luas dan/atau lebih berkualitas yang salah satunya memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat mengikuti program gelar ganda (*double degree*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sumatera tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler di Institut Teknologi Sumatera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, serta berdasarkan Risalah Rapat Senat Nomor 11/IT9.SN/TP.01.01/2024, Senat Institut Teknologi Sumatera telah menyetujui Penyelenggaraan Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler di Institut Teknologi Sumatera untuk kemudian ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar-standar dalam pelaksanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
  6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
  7. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 752);
  12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41116/MPK.A/KP.07.00/2022 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Periode Tahun 2022-2026;
  13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 100/E/KPT/2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Perguruan Tinggi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Bergelar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN GELAR GANDA REGULER DI INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Sumatera yang selanjutnya disebut Itera.
2. Rektor adalah Rektor Itera.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

### Pasal 2

Penyelenggaraan Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler bertujuan untuk mengembangkan keilmuan bagi mahasiswa yang ada di lingkungan Itera dan perguruan tinggi yang menjadi mitra Itera.

## BAB II PROGRAM PENDIDIKAN GELAR GANDA REGULER

### Bagian Kesatu Batasan

#### Pasal 3

Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) adalah program pendidikan yang memberikan 2 (dua) ijazah, dari Itera dan perguruan tinggi yang menjadi mitra Itera, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat.

### Bagian Kedua Mahasiswa Peserta

#### Pasal 4

- (1) Mahasiswa peserta Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) harus telah menempuh paling sedikit 1 (satu) semester di program studi pengusul, dengan IPK minimum 3,51.
- (2) Yang menjadi mahasiswa peserta untuk Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) adalah mahasiswa aktif pada program Sarjana atau Pascasarjana di Itera dengan status akreditasi program studi yang masih berlaku sekurang-kurangnya B.
- (3) Mahasiswa yang akan mengikuti Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) harus mengikuti dan lulus seleksi sebagai mahasiswa peserta pada Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*).
- (4) Sistem seleksi yang memuat persyaratan, tata cara, dan kelulusannya, serta perguruan tinggi yang menjadi mitra ditetapkan oleh Rektor.

- (5) Mahasiswa peserta program Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) harus menempuh:
- a) sekurang-kurangnya 25% dari total beban Satuan Kredit Semester (SKS) di program studi di Itera; dan
  - b) menyelesaikan sisa beban SKS di program studi di perguruan tinggi mitra.

### Bagian Ketiga Kurikulum

#### Pasal 5

- (1) Program studi di Itera melakukan penyetaraan kurikulum dengan program studi di perguruan tinggi yang menjadi mitra yang selanjutnya penyetaraan kurikulum ini diusulkan kepada Rektor melalui fakultas.
- (2) Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) dapat dilaksanakan apabila program studi yang bekerja sama memiliki kesamaan maksimum 50% dari total capaian pembelajaran.
- (3) Mahasiswa Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) harus menempuh kurikulum yang telah ditetapkan oleh program studi pada jenjang yang dipilih di Itera dan di perguruan tinggi yang menjadi mitra.
- (4) Mahasiswa wajib memenuhi persyaratan akademik dan/atau administratif yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang menjadi mitra.
- (5) Untuk mendapatkan 2 (dua) ijazah, mahasiswa wajib lulus semua kewajiban akademik dan menyelesaikan syarat administrasi pada jenjang pendidikan yang dipilih pada Program Pendidikan *Double Degree* yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Sumatera dan perguruan tinggi yang menjadi mitra.

### Bagian Keempat Administrasi Akademik

#### Pasal 6

- (1) Mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada jenjang yang dipilih yang menyelenggarakan Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) saat menempuh kegiatan akademik di Itera.
- (2) Mahasiswa harus tercatat sebagai mahasiswa aktif pada program studi pada perguruan tinggi lain di luar negeri yang menjadi mitra saat menempuh kegiatan akademik di perguruan tinggi lain yang menjadi mitra.
- (3) Segala konsekuensi administrasi akademik sebagai akibat keikutsertaan dalam Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

### Bagian Kelima Pembiayaan

#### Pasal 7

Mahasiswa wajib melunasi semua bentuk kewajiban pembayaran yang terkait dengan Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak perguruan tinggi.

Bagian Keenam  
Ijazah

Pasal 8

- (1) 2 (dua) ijazah dari program studi di Itera dan perguruan tinggi yang menjadi mitra diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kurikulum Program Pendidikan Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*) pada jenjang yang dipilih secara sah dan sesuai ketentuan.
- (2) Sebutan gelar dari perguruan tinggi lain yang menjadi mitra mengikuti tata aturan sebutan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi tersebut.
- (3) Setiap ijazah dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang dapat menjelaskan proses dan luaran dari Program Gelar Ganda Reguler (*Double Degree*).

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Ditetapkan di Lampung Selatan

Pada tanggal 4 Maret 2024



REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
SUMATERA,

*Nyoman Pugeg Aryantha*  
I NYOMAN PUGEG ARYANTHA